

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual bukanlah merupakan tindak pidana yang baru, tetapi merupakan kejahatan yang saat ini marak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Bahkan, dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2020 sendiri, Komisi Nasional Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) meluncurkan dokumen Catatan Tahunan atau Catahu kekerasan terhadap perempuan ditahun 2019. Sepanjang tahun 2019 tercatat bahwa terdapat 431.471 (empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu) kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan Pengkualifkasian aborsi oeh korban pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan Pengkualifkasian aborsi oeh korban pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana.

Hasil pembahasan menunjukkan dalam Undang-undang yang terkait untuk mengatur aborsi serta korban pemerkosaan yang melakukan itu apakah sebagai pidana atau tidak, selama ini masih belum ada aturan khusus, sehingga menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan yang menimpa Korban Pemerkosaan. Seharusnya dengan melihat kondisi ini Korban Pemerkosaan yang melakukan Aborsi lebih dilihat beberapa faktor yang membuatnya melakukan tindakan tersebut, sehingga jauh dari penghukuman yang tidak layak.

Kata Kunci : Korban Pemerkosaan, Aborsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.4.2 Kegunaan Masyarakat	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	14
 BAB II KETENTUAN PERANAN LEMBAGA	
PEMASYARAKATAN	
TERHADAP WARGA BINAAN LANSIA	17
2.1 Lembaga Pemasyarakatan	17
2.1.1 Peran, Sistem dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan ...	18
2.2 Tinjauan umum tentang Warga binaan.....	25
2.2.1 Pengertian Warga Binaan dan Warga binaan lansia.....	25
2.2.1 Teori Pemidanaan	27
 BAB III ANALISIS PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
DALAM HAL PEMBINAAN TERHADAP	
WARGA BINAAN LANSIA	33
3.1 Warga binaan lansia di dalam lembaga pemasyarakatan	33

3.1.1 Hambatan peranan lembaga pemasyarakatan bagi Warga Binaan Lansia.....	35
3.2 Ketentuan Undang-undang RI No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Warga binaan lansia.....	38
3.2.1 Peranan khusus di beberapa Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Lansia	42
3.2.1 Konsep Pemidanaan khusus terhadap Warga binaan lansia di Lembaga Pemasyarakatan	46
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
BIODATA PENULIS.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Terdapat dalam Hal. 11